



**PENGADILAN AGAMA
KENDAL**

JL. Soekarno Hatta km 4 Brangsong -
Kendal Telp. (0294) 381490
Fax. (0294) 384044

Nomor SOP	07/Kepegawaian/2015
Tanggal Pembuatan	26 Februari 2015
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Kendal

SOP PENGUSULAN CPNS MENJADI PNS

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS;

Keterkaitan :

SOP Kelengkapan File Kepegawaian

Peringatan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka CPNS tidak bisa diangkat menjadi PNS.

Kualifikasi Pelaksana :

SLTA

Peralatan/Perlengkapan :

Peralatan Komputer dan berkas

Pencatatan dan Pendataan :

Buku Induk Pegawai

		Pelaksana				Mutu Baku			
		Petugas	Kasubag	Sekret	Panitera	KPA	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Mengumpulkan data pengu- sulan						Berkas usulan	7 hari	Terkumpulnya data usulan
2	Memeriksa kelengkapan ber- kas persyaratan CPNS golong- an II dan III						Berkas usulan	1 jam	Lengkapya berkas usulan
3	Menyusun usulan berkas CPNS ke PTA dan membuat surat pengantar untuk ditanda- tangani pimpinan						Berkas Usulan	75 Menit	Terbitnya SK PNS Gol II
4	Memaraf dan menandatangani surat usul kenaikan pangkat								
5	Mengirimkan usul SK PNS golongan II golongan III melalui subbag umum						SK PNS dan Berkas usulan	1 jam	Terkirinya usul PNS

